



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 02 November 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 24 Juni 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama memberi kuasa kepada **Herman Kosasih, SH.**, dan **Abdul Kabir, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juni 2024, disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa semua bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13, No. 403/P/24/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa ParaPemohon telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Tgrs. tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut

1. Bahwa**Pemohon** Idan **Pemohon** IIadalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islamyang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **Agustus 2023** dengan wali nikah kakak kandung **Pemohon** Ilyang bernama xxxxxx dan dihadiri 2 (dua)orang saksi nikah bernama**Ustand. Axxxxxxxxxxxxx** serta maskawin berupa **Cincin Emas 3,380 G** dibayar tunainamun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama(KUA);
2. Bahwapada saat pernikahan tersebut **Pemohon** Iberstatus Perjaka dalam usia tahundan **Pemohon** Iberstatus *Perawan dalam usia24 tahun*;
3. Bahwa setelah menikah **Para Pemohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **xxxxxxxxx** , (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;
4. Bahwa kemudian **Para Pemohon** menikah secara resmi negara pada hari **Rabu** tanggal **Juli 2024** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal **Juli 2024**;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama:

Hal. 2dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs



xxxxxxxxxx , (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;serta untuk keperluan administrasi lainnya, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx , (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;adalah anak sah dari Pemohon I(PEMOHON 1) danPemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan **Para Pemohon**untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Para Pemohon**;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan ;

Hal. 3dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs





Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannyatelah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PEMOHON 1**(Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PEMOHON 2**(Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : tertanggal **Juli 2024**yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);
- . Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama **Seira Alena Yuki** , (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;

Saksi-saksi

- . **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon disebabkan saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
 - Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan menurut agama Islamyang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **Agustus 2023** dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxx** dan dihadiri 2 (dua)orang saksi nikah bernamaUstand. Xxxxxxxxxx **dan** Xxxxxxxxxx serta

Hal. 4dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs



I

maskawin berupa Cincin Emas 3,380 G dibayar tunainamun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama(KUA);

- Bahwapada saat pernikahan tersebut **Pemohon I**berstatus Perjaka dalam usia tahundan **Pemohon II**berstatus *Perawan dalam usia*24 tahun

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon tersebut ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan (satu) orang anak yang bernama**Seira Alena Yuki(P)**, lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;

- Bahwa sejak anak para Pemohon tersebut dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak para Pemohon;

- Bahwa benar para Pemohon kemudian menikah secara resmi pada tanggal **Juli 2024** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut

Hal. 5dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs





I

- . XXXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon disebabkan saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **Agustus 2023** dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ustand. XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta maskawin berupa Cincin Emas 3,380 G dibayar tunai namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia tahunan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 24 tahun
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan (satu) orang anak yang bernama **Seira Alena Yuki (P)**, lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;
 - Bahwa sejak anak para Pemohon tersebut dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada

Hal. 6 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs





orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak para Pemohon;

- Bahwa benar para Pemohon kemudian menikah secara resmi pada tanggal **Juli 2024** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mengajukan permohonan tentang asal usul anak berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap 1 orang anaknya yang xxxxxxxx, **(P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024**, dan kepentingannya adalah untuk mengurus

Hal. 7 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs



I

Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut Syariat agama Islam, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di (Kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxxxxxx KotaTangerangSelatan, Provinsi xxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tentang penetapan asal usul anak terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa paraPemohon mendalilkan pada tanggal tanggal **Agustus 2023** dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxx**dan dihadiri 2 (dua)orang saksi nikah bernamaUstand. Xxxxxxxx **dan**Xxxxxxxx serta maskawin berupa Cincin Emas 3,380 G dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada paraPemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ; selama pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak kandung para Pemohon yang bernama **Seira Alena Yukibinti Sadrakh Abednego, (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024**, dan selama ini tidak ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon IIselama ini dalam keadaan harmonis tidak ada masalah dalam

Hal. 8dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs



perkawinan mereka, terutama terkait dengan keberadaan anaknya, seandainya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau perkawinan mereka tidak sah, apalagi mereka sampai dikaruniai seorang anak, maka masyarakat akan menolak keberadaan Pemohon I dan Pemohon II yang bersikap sebagaimana layaknya suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sedangkan para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat, karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, sedangkan para Pemohon dalam pemeriksaan di persidangan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan sirri telah dikaruniai 1 orang anak

Hal. 9 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgrs





kandung bernama **Seira Alena Yukibinti Sadрах Abednego, (P)**, lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

“Tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.”

2. *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات

Hal. 10 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs





بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا

امتن الله عز وجل

على الإنسان بالنسب فقال سبحانه :

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان
ربك قديرا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. permohonan Para Pemohon petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Seira Alena Yukibinti Sadrakh Abednego, (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024;**

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon tentang asal usul anak tersebut dikabulkan, maka anak yang xxxxxxxx, (P),

Hal. 11 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs





I

lahir di Bekasi, 13 Februari 2024 mempunyai hubungan nasab atau hukum dengan para Pemohon beserta keluarganya masing-masing ;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan anak yang xxxxxxxxx, (P), lahir di Bekasi, 13 Februari 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
- . Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Pada kantor Catatan sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dan atau Mencatatkan pada kantor catatan Sipil dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal ;
- . **Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Juli M. bertepatan dengan tanggal Muharram H. oleh kami oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Makka, A. dan Dr. Ummi Azma, Sh., M.Hum masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs



I

Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKKA, A.

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. -
. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 14.000,-

(seratus empat puluh lima ribu

rupiah)

Hal. 13 dari 13, No. 543/Pdt.P/24/PA.Trgs